



PENETAPAN

Nomor 1045/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA XXX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 19 Agustus 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN XXX, JAWA TENGAH domisili elektronik email : nhasanah1908@gmail.com, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

melawan;

TERGUGAT, NIK : , tempat dan tanggal lahir XXX, 25 Maret 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN XXX, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 28 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXX dengan register perkara Nomor 1045/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 28 November 2024, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah pada hari Kamis

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.1045/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: XXX tertanggal 26 Maret 2009 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa selama sebagai suami istri selama 15 tahun 8 bulan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten XXX Provinsi XXX selama 15 tahun, dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama : XXX, lahir di XXX, 22 April 2010 (umur 14 tahun), anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2019 sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga pada waktu di Kabupaten XXX, Penggugat bekerja sebagai buruh. Penggugat sudah memberikan saran kepada Tergugat agar bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2024 di sebabkan hal yang sama seperti tersebut di atas. Akibatnya, Penggugat pulang kerumah kakak Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah adik Tergugat yang beralamat tersebut di atas. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang kini berjalan selama 8 bulan dan masing-masing tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;

5. Bahwa berdasarkan pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas, Penggugat hanya menginginkan perpisahan tanpa menuntut nafkah apapun. Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXX kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.1045/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Subsider

Atau jika Pengadilan Agama XXX berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan kecuali Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata atas nasehat Hakim tersebut dapat diterima oleh Penggugat kemudian Penggugat secara lisan menyatakan memohon kepada Hakim untuk mencabut perkara ini;

Bahwa, bahwa untuk meringkas isi Penetapan ini Hakim menunjuk kepada segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan atas upaya penasehatan tersebut Penggugat di depan persidangan mohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai, maka

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.1045/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan gugatan meskipun tidak diatur dalam HIR namun untuk kepentingan hokum acara (*Proses Doelmatigheid*), kekuatan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang menyatakan bahwa pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan dari Tergugat selama Tergugat belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama XXX untuk mencata pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 1045/Pdt.G/2024/PA.Rbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama XXX untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.500,00 (seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.1045/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Nur Ngafif, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Ttd,

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E
Panitera Pengganti

Ttd,

Nur Ngafif, SH

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	21.500,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 166.500,00**
(seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.1045/Pdt.G/2024/PA.Rbg